



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) beserta Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
  - b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2017/2018, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah(SMA/MA);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini , yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan menengah.
13. Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

17. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau
19. Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, ETIKA DAN SASARAN

### Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK, Tahun Pelajaran 2017/2018 adalah:

- a. sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Dan Peserta Didik Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Tahun Pelajaran 2017/2018.
- b. wadah koordinasi yang optimal antara Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2017/2018 adalah:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah di Provinsi agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Provinsi.
- c. memudahkan masyarakat (siswa dan orang tua/wali) untuk memilih sekolah tujuan.
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Provinsi.
- e. mewujudkan lingkungan yang kompetitif dalam pengelolaan sekolah.
- f. memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk lebih berperan dalam mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru, sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- g. mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Bagian Kedua  
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, dan SMK Tahun Pelajaran 2017/2018 adalah:

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan Peserta Didik, baik Peserta Didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. akuntabel, artinya penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. berkeadilan artinya penerimaan Peserta Didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kompetitif artinya proses penerimaan Peserta Didik baru dilakukan melalui seleksi sesuai kompetensi, minat dan bakat calon peserta didik.

Bagian Ketiga  
Etika

Pasal 5

Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan mencapai tujuan penerimaan peserta didik baru.
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran.
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah persaingan tidak sehat.
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan.
- e. menghindari dan mencegah pemborosan dalam penggunaan anggaran.
- f. menghindari penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Bagian Keempat  
Sasaran

Pasal 6

Sasaran Penerimaan Peserta Didik Baru ini adalah Penerimaan Peserta Didik Baru di lingkungan SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Provinsi.

### BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 7

- (1) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2017/2018 menggunakan fasilitas sistem Penerimaan Peserta Didik baru secara *offline* atau *online*.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru tidak menggunakan sistem cadangan.
- (3) Pendaftaran Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara rinci akan diatur lebih lanjut melalui peraturan satuan pendidikan masing-masing yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK, memperhitungkan daya tampung/jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikalikan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum.
- (3) Uraian prosedur dan mekanisme penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi adalah Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana, dan Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Provinsi.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang SMA dan SMK, dan Tim Pengelola TIK.
- (4) Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Provinsi dan Pemangku Kepentingan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Pelaksana sebagai Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Mei 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017 NOMOR 28 SERIE E